

KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI TERHADAP PERAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF TAHUN 2009-2014)".

Oleh : Ayu Munawaroh
Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang

ABSTRAKS

Islam memandang gender suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai peran dan tugas serta tanggungjawab dalam menjalankan proses hidup dan kehidupan ini sesuai dengan potensi, bakat dan ilmu yang ada pada masing-masing diri individu, sehingga diharapkan dengan adanya kesetaraan gender ini, peran antara laki-laki dan perempuan akan jelas, dan dapat menjalankan aktivitas kehidupan ini sesuai dengan kodrat masing-masing yang berdasarkan ilmu yang ada pada diri laki-laki dan perempuan tersebut. Sementara kesetaraan gender dengan sistem politik Indonesia menurut perspektif Islam juga akan lebih jelas, karena hidup manusia tidak lepas dari tanggungjawab dan perannya ditengah masyarakat, dimana didalam beraktivitas kesehariannya, manusia mempunyai peran untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, termasuk dunia politik bagi kaum perempuan, yang tidak ada halangan bagi kaum perempuan untuk terjun di dunai politik, asalkan peran mereka didalam rumah tangga tetaplah sebagai istri dari suaminya, dan sebagai ibu dari anak-anaknya.

Kata Kunci: Kesadaran diri, berada dalam tuntunan Islam, Kesetaraan Perempuan Yang bermartabat.

A. Pendahuluan

Dalam sejarah Islam tidak pernah menulis tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik. Ketika para sahabat berkumpul untuk memilih khalifah, tidak ada seorang perempuan yang terlibat ikut memilih. Sejarah memang mencatat keikutsertaan perempuan dalam peperangan untuk mengobati dan memberi minum pasukan. Namun itu belum menunjukkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik.* ¹(Jamhari, Ismatu Rofi, 2003, hal. 27). Namun berbeda dengan era sekarang, partisipasi politik perempuan semakin dibutuhkan dalam upaya

*Andree Feillard adalah seorang peneliti NU asal Perancis. Pernyataan tersebut di atas dikemukakan oleh seorang kiai dari Jakarta yang mengeluarkan pernyataan agak memojokkan kaum perempuan. Dalam Munas NU di Lombok, menurut pengamatan Andree, masalah hak keterlibatan perempuan di bidang politik ini dipersoalkan. Ada dua perempuan, yang salah satunya menjelaskan secara panjang lebar mengenai hak politik perempuan dengan referensi langsung pada Al-Qur'an dan Hadits. Kepintarannya dalam mengartikulasikan gagasannya secara argumentatif, mampu membalikkan situasi yang ada. Bahkan, menurut Andree, banyak kiai yang sebelumnya tidak setuju dengan emansipasi perempuan, justru belakangan berbalik menjadi pembela emansipasi perempuan akibat penjelasan tadi.

pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan untuk menggolkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai kesempatan.

Partisipasi politik menurut Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga melalui jalur apa mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan untuk menjadi penguasa baik secara langsung atau tidak langsung yang ditentukan oleh kebijakan umum. Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat, telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan diterapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. (Sihite, 2007, hal. 155-156).

Dalam era reformasi sekarang ini, yang ditandai dengan iklim politik yang lebih terbuka, munculnya banyak partai politik baru yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas, sesungguhnya adalah peluang emas untuk memajukan kepentingan wanita, dan memperjuangkan keterwakilan wanita dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Partai politik sesungguhnya adalah wadah yang penting untuk partisipasi politik dalam Negara demokratis. Melalui partai politik, rekrutmen elit dilakukan. Begitu pula dengan pendidikan politik bagi perempuan.

Kaum perempuan Muslimah dalam beberapa hal mengikuti hukum Barat dan pemikiran serta budaya Barat dengan berbagai alasan, seperti kehidupan moderen, iptek dan globalisasi. Budaya Barat yang diikuti oleh perempuan Muslimah antara lain adalah budaya emansipasi. Syari'at Islam tidak membenarkan emansipasi, persamaan hak, karena dalam Islam semua sudah sempurna. Bahkan hak-hak perempuan lebih banyak dari laki-laki. Persamaan hak dan kewajiban yang diatur di dalam Islam lebih normatif, edukatif. Sedangkan emansipasi bersifat kebebasan yang menuruti hawa nafsu. Emansipasi bukan aturan, budaya yang sepenuhnya didasarkan pada hawa nafsu.

B. Pembahasan

1. Difenisi

Menurut bahasa, kata gender diartikan sebagai “*The grouping of words into masculine, feminisme, and neuter, according as they are regarded as male, female or without sex*” yang artinya gender adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminisme, atau tanpa keduanya (netral) (Engineer, 1994, hal. 102). Dapat dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dan kata seks (jenis kelamin). Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan, karena secara permanent tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Perbedaan yang bukan kodrat ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. (Leila Ahmed, 2000, hal. 87).

Pengertian paham kesetaraan gender seperti dikutip oleh Nasruddin Umar dari *Women's Studies Encyclopedia* adalah konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, moralitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Ada beberapa definisi (Nasruddin Umar), namun mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda, yang pada intinya tidak terlepas dari tiga kata kunci, yaitu laki-laki, perempuan dan kebudayaan.

Namun bisa jadi, dengan upaya yang sistematis dan terarah, paradigma yang ditawarkan oleh para aktivis gender, sedikit banyak akan mengalami sosialisasi. Jika sosialisasi tersebut terjadi, kontroversi atau penolakan terhadap gagasan-gagasan mereka mungkin akan berakhir. Atau, sedikit banyak gagasan feminisme itu akan dipahami oleh masyarakat muslim umumnya. Persoalannya, sekarang ini masyarakat muslim tidak memahami betul apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pemikir atau aktivis gender. Karena, “ketidak pahaman” mereka mengidentikkan genderisme dengan feminisme radikal. (Azyumardi Azra, hal. 127).

Gender adalah pandangan atau keyakinan yang dibentuk masyarakat tentang bagaimana seharusnya perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Gender artinya suatu konsep, rancangan atau nilai yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan fungsi antara perempuan dan laki-laki dikarenakan perbedaan biologis atau kodrat, yang oleh masyarakat kemudian dibekukan menjadi ‘budaya’ dan seakan-akan tidak bisa lagi ditawar, ini yang tepat bagi laki-laki dan itu yang tepat bagi perempuan. Apalagi kemudian dikuatkan oleh nilai-nilai ideology, hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Atau dengan kata lain, gender

adalah nilai yang dikonstruksi oleh masyarakat setempat yang telah mengakar dalam bawah sadar kita seakan mutlak dan tidak bisa lagi diganti. (Leila Ahmed, *ibid*, hal. 89).

Jadi, kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki sama-sama menikmati status, kondisi atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak-hak potensinya bagi pembangunan di segala aspek kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Islam mengamanahkan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam Islam lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis mengatur pola relasi mikrokosmos (manusia), makrokosmos (alam) dari Tuhan.

Islam memperkenalkan konsep relasi gender yang mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*Maqashid al-syari'ah*), antara lain mewujudkan keadilan dan kebajikan. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. An-Nahl (16) ayat 90 yang berbunyi:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga dapat diartikan susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, pemerintahan Negara (demokrasi, totaliter, parlementer) dan sebagainya. Sistem merupakan metode pendidikan (klasikal, individual) dan sebagainya.

Gambaran secara umum dari partisipasi perempuan dan politik di Indonesia memperlihatkan representasi yang rendah dalam semua tingkatan pengambilan keputusan di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, dalam birokrasi pemerintahan, partai politik, dan kehidupan politik lainnya. (Ani soetjipto, dalam tulisannya *Perempuan dan Politik di Indonesia*, 2000, hal. 43). Kongres perempuan pertama di Yogyakarta tahun 1928 menandai bahwa kesadaran politik perempuan Indonesia mulai tumbuh. Kemudian, diikuti munculnya sejumlah organisasi perempuan sampai masa kemerdekaan, seperti Perwari dan Kowani. Partisipasi nyata dan dijaminnya hak-hak politik perempuan tercermin pada pemilu tahun 1955, di mana perempuan Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih. (Sihite, 2006, hal. 155).

Upaya untuk meningkatkan status dan peran perempuan telah lama dilakukan dalam konteks global. Persoalan ini telah dibahas pada konferensi dunia tentang perempuan yang

pertama di Meksiko pada tahun 1975. Dalam konferensi tersebut, peserta menyadari bahwa di negara manapun, status perempuan lebih rendah dari laki-laki, baik di bidang politik, pendidikan, kesehatan maupun berbagai bidang lainnya. Konferensi tersebut menyepakati berbagai upaya untuk meningkatkan status dan peran perempuan. Konsep yang muncul pada konferensi itu adalah pengintegrasian perempuan dalam pembangunan. Tindak lanjutnya, Negara-negara mulai melaksanakan program-program yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan praktis perempuan. (Ermani Wahyuni, 2004, hal. 64).

Hak-hak politik perempuan dalam Islam memang sudah lama menjadi perdebatan. Perdebatan tidak hanya dalam wacana fiqih Islam, tetapi juga dalam wacana agama-agama lain. Dalam Islam, perdebatan ini lebih dipicu oleh persoalan yang intinya berpangkal pertanyaan, apakah Islam memang memperkenalkan dan mengajarkan hak-hak politik bagi kaum perempuan. Tidakkah Islam memandang bahwa perempuan merupakan makhluk domestik, sedangkan politik adalah persoalan publik yang seharusnya diurus oleh makhluk publik yang bernama laki-laki. (Syafiq Hasyim, 2001, hal. 190).

Dalam membicarakan keberadaan hak-hak politik kaum perempuan, ada tiga pendapat yang berkembang. **Pertama**, pendapat konservatif yang mengatakan bahwa Islam apalagi fiqih, sejak kemunculannya di Mekkah dan Madinah, tidak pernah memperkenalkan perempuan untuk terjun ke dalam ruang politik. **Kedua**, pendapat liberal-progresif yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam bidang politik. **Ketiga**, pendapat *apologetis* yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi seorang ibu.

Saat ini, dalam periode reformasi dan pemerintahan yang baru terpilih berdasarkan hasil pemilu, harapan bagi terwujudnya demokrasi di Indonesia menjadi mimpi banyak kalangan dan dengan upaya keras terus diperjuangkan. Dalam proses demokrasi, persoalan partisipasi politik wanita yang lebih besar, representasi dan persoalan *accountability* menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya demokrasi yang bermakna di Indonesia. Tuntutan bagi partisipasi dan representasi wanita yang lebih besar, sesungguhnya bukan hanya tuntutan demokratisasi, tetapi juga pra kondisi untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan dan *accountable*. Demokrasi yang bermakna adalah demokrasi yang memperlihatkan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk Indonesia yang terdiri dari wanita, memperbaiki kehidupan mereka untuk lepas dari

kemiskinan, kebodohan, penindasan, keterbelakangan serta memperlakukan mereka sebagai mitra seajar. (Ani Soetjipto, 2000, hal. 44).

Dalam era reformasi sekarang ini, yang ditandai dengan iklim politik yang lebih terbuka, munculnya banyak partai politik baru yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas, sesungguhnya adalah peluang emas untuk memajukan kepentingan wanita, dan memperjuangkan keterwakilan wanita dan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Partai politik sesungguhnya adalah wadah yang penting untuk partisipasi politik dalam Negara demokratis. Melalui partai politik, rekrutmen elit dilakukan. Begitu pula dengan pendidikan politik.

Kaum perempuan Muslimah dalam beberapa hal mengikuti hukum Barat dan pemikiran serta budaya Barat dengan berbagai alasan, seperti kehidupan moderen, iptek dan globalisasi. Budaya Barat yang diikuti oleh perempuan Muslimah antara lain adalah budaya emansipasi. Syari'at Islam tidak membenarkan emansipasi, persamaan hak, karena dalam Islam semua sudah sempurna. Bahkan hak-hak perempuan lebih banyak dari laki-laki. Persamaan hak dan kewajiban yang diatur di dalam Islam lebih normatif, edukatif. Sedangkan emansipasi bersifat kebebasan yang menuruti hawa nafsu. Emansipasi bukan aturan, budaya yang sepenuhnya didasarkan pada hawa nafsu.

Sementara dalam masalah politik, sejarah juga tidak pernah menulis tentang keterlibatan kaum perempuan dalam politik. Ketika para sahabat berkumpul untuk memilih khalifah, tidak ada seorang perempuan yang terlibat ikut memilih. Sejarah memang mencatat keikutsertaan perempuan dalam peperangan untuk mengobati dan memberi minum pasukan. Namun itu belum menunjukkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik (Jamhari, Ismatu Rofi, 2003, hal. 27).

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan untuk menggolkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai kesempatan.

Partisipasi politik menurut Closky merupakan kegiatan sukarela dari warga melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Indonesia sebagai Negara merdeka dan berdaulat, telah berkomitmen dan secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiap warganya, perempuan maupun laki-laki akan berbagai hak dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara tanpa kecuali. Hak-hak politik perempuan diterapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. (Sihite, 2007, hal. 155-156).

Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 46 menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif, harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan.

Pada persoalan yang real seperti pencalonan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden RI pada sidang MPR tahun 2000, respon dari kalangan Ormas Islam juga tidak monolitik. Mulkani, contohnya, mengungkapkan bahwa pada saat itu al-Wasliyah sempat mengeluarkan fatwa pelarangan perempuan menjadi Kepala Negara, atau struktur yang lebih bawah. Seperti, Gubernur Provinsi. Alasan yang dipakai oleh Ormas ini antara lain adalah ayat *al-rijal qawwamuna ala al-nisa'*. (Q.S. An-Nisa' 34), Sebab bagi Mulkani, dalam buku "Citra Perempuan Dalam Islam" hal. 21, orang yang akan dipimpin dalam pemerintahan itu adalah tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Padahal berdasarkan ayat itu, laki-laki adalah tulang punggung perempuan.

Merupakan suatu fakta, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah penduduk dunia. Ironisnya, walaupun jumlahnya melebihi laki-laki, perempuan adalah kelompok yang paling menderita dan terpuruk dalam segala sisi kehidupan, kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan dan hukum.

Masalah politik ini selanjutnya berhubungan dengan bentuk pemerintahan. Dalam sejarah, kita mengenal berbagai bentuk pemerintahan seperti republik yang dipimpin oleh Presiden, kerajaan yang dipimpin oleh Raja dan sebagainya. Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan tertentu. Oleh karenanya, setiap bangsa boleh saja menentukan bentuk negaranya masing-masing sesuai seleranya. Namun yang terpenting, bentuk pemerintahan tersebut harus digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian dan ketentraman masyarakat. (Munawir Sadzali, dalam buku Abuddin Nata, 2009, hal. 92).

Firman Allah Swt, dalam Q.S. An-Nisa' ayat 156, terdapat perintah mentaati *ulil amri* yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintahan dan Negara. Dalam hal

ini, Islam tidak mengajarkan ketaatan buta terhadap pemimpin. Islam menghendaki suatu ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolak ukur kebenaran dari Tuhan. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntutan Allah Swt dan rasul-Nya, maka wajib ditaati. Sebaliknya, jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah Swt dan rasul-Nya, boleh dikritik atau diberi saran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang persuasif.

Perempuan sebagai ciptaan Allah Swt yang sama-sama diberi kesempurnaan, juga mempunyai keinginan yang sama dengan laki-laki, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum, yang kesemuanya memerlukan keahlian. Hal ini bisa juga dilakukan oleh pihak perempuan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang ada pada diri perempuan tersebut.

Islam muncul dalam pergumulan politik di Indonesia, sebetulnya bukan saja karena tuntutan perjalanan sejarah yang pernah, sedang dan akan dilaluinya. Tetapi pada saat yang sama, karena Islam juga memiliki nilai-nilai yang oleh para penganutnya diyakini sebagai norma, batasan, atau bahkan sebagai etika yang secara normatif membimbing keterlibatannya dalam kehidupan politik. Karena itu, dalam beberapa hal, kehidupan Nabi beserta para sahabatnya ketika membina masyarakat Madinah, misalnya, seringkali dipandang sebagai perilaku politik Nabi yang menjadi dasar pembinaan masyarakat pada zaman-zaman selanjutnya. (Asep Saeful Muhtadi, 2008, hal. 95).

Kepemimpinan dalam Islam diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran. Ajaran Islam merupakan inspirasi utama dalam menjalankan roda kepemimpinan dalam suatu komunitas sehingga berlangsung hubungan sosial (*social relationship*) yang adil berdasarkan semangat ukhuwah. Prinsip-prinsip itu antara lain:

- 1 *Syura*, yaitu prinsip musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam proses kepemimpinan. (QS, 42: 38 dan 3: 159).
- 2 *Al-'Adalah (Justice)*, yaitu prinsip berkeadilan dalam mengambil tindakan-tindakan atau keputusan yang melibatkan pihak lain. (QS. 4: 58; 5: 8 dan 4: 135).
- 3 Kebebasan berpikir, yaitu prinsip pemberian kebebasan dalam berfikir, sehingga komunitas yang dipimpinnya memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi, sekaligus dapat menghindari diri dari ketergantungan yang tidak menguntungkan.

Perilaku politik (*political behaviour*) merupakan cerminan dari budaya politik (*political culture*) suatu masyarakat. Atau sebagai cerminan dari suatu pola keyakinan tertentu yang

menjadi identitas pembeda terhadap perilaku menurut pola-pola lain. Perilaku politik sangat bergantung kepada budaya politik yang membentuk perilaku keteraturan. Budaya politik adalah pola tingkah laku dan orientasinya terhadap kehidupan politik. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai yang diakui dan dijadikan pedoman. Budaya politik memberi dasar pertimbangan untuk menerima atau menolak nilai dan norma lain. Budaya politik merupakan produk masyarakat bukan produk perorangan. (Rochajat Harun dan Sumarno, 2006, hal. 103).

Berpikir politik dan perilaku politik sebagai cerminan dari sikap politik. Kecenderungan perilaku politik dan berpikir ke arah positif ataupun negatif bergantung kepada positif atau negatif politik. Sikap sebagai suatu kondisi psikologis yang ada pada diri manusia melalui proses pembentukan sejak dini (sejak kecil). Dalam situasi politik tidak menentu, maka tumbuh dalam masyarakat berbagai perilaku yang mendorong kepada kondisi yang menjurus ke arah kekacauan. Bentuk-bentuk kegiatan yang muncul dalam masyarakat berkait seluruh aspek kehidupan yaitu: gosip, rumor, booms, crazes dan rush (*Ibid*, hal. 124 – 125).

C. Kesimpulan

Pengangkatan tema-tema berkaitan dengan perempuan di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan yang pada saat Al-Qur'an diturunkan, kedudukannya sangat rendah di hadapan kaum laki-laki. Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki, satu kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan-perempuan lain dalam agama samawi terdahulu dan tidak pula dalam kelompok masyarakat manusia yang diatur oleh sesama mereka dengan meletakkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersendiri. Namun demikian, masih banyak orang menuduh bahwa Islam telah memperkosa hak perempuan, menurunkan derajatnya dan menjadikannya sebagai barang mainan kaum laki-laki, di mana mereka bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan, kapan pun dan dalam bentuk apa saja.

Islam tidak hanya sekedar menempatkan perempuan dalam kerja sama dengan laki-laki pada semua aspek tanggung jawab, baik secara khusus maupun secara umum. Lebih dari itu, Islam telah mengangkat derajat kaum perempuan dan menempatkan sebagai perimbangan atas tanggung jawab yang dipikul di pundak mereka. Islam mengharuskan adanya penghargaan kepada kaum perempuan apabila ternyata mereka benar, persis seperti penghargaan yang harus

diberikan kepada laki-laki. Jika Islam berkenan menerima pendapat sebagian laki-laki, maka ia pun menerima pendapat sebagian perempuan.

Allah Swt. telah menetapkan dan menjadikan pendapat perempuan sebagai syariat umum yang abadi. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang berakal dan berpikiran, juga mempunyai pendapat yang bernilai dan berharga tinggi. Namun sampai saat ini, masih banyak orang yang mengatakan bahwa kemanusiaan perempuan kurang dari kemanusiaan laki-laki, oleh karenanya dalam masalah harta pusaka, perempuan hanya memperoleh hak waris separuh dari laki-laki, hal ini dikarenakan perempuan akan menjadi tanggungan suaminya ketika ia berumah tangga, dan akan menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya dalam suka dan duka, dan sama-sama untuk menjadikan keluarganya harmonis, demi kelangsungan hidup berumah tangga, sehingga rumah tangganya diharapkan jauh dari segala hal yang tidak diinginkan. Karena dalam kehidupan rumah tangga, siapapun ingin mendambakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, menjadi keluarga *mawaddah warohmah*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemahannya.

Ahmed Leila, 2000, *Wanita dan Gender dalam Islam (Akar-akar Perdebatan Modern)*, LENTERA BASRITAMA, Jakarta.

Hak dan Politik dan Persoalan Gender dalam Islam, Zaman Wacana Mulia, Bandung

Azra Azyumardi, 2000, *Islam Substantif, Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Mizan, Bandung.

Jamhari, Ismatu Ropi, 2003, *Citra Perempuan dalam Islam (Pandangan Ormas Keagamaan)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Syfa', Semarang.

Natsir, Lies M. Marcoes (ed), 1993, *Wanita Islam Indonesia, Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Inis, Jakarta.

Nicholson, J. Linda, 1986, *Gender and History (The Limits of Social Theory in the Age of the Family)*, New York COLUMBIA UNIVERSITY.

Nuruzzaman, M, 2005, *Kiai Husein Membela Perempuan*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.

Ramadhan Tariq, 2003, *Menjadi Modern Bersama Islam, Islam, Barat dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Bandung.

Rakhmat Jalaluddin, 2004, *Islam Alternatif*, Mizan, Bandung

Sihite, Romany, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan, (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tilmasani, Umar, 1992, *Surat Terbuka Untuk Wanita*, (Terj. H. Salim Basyarahil), Gema Insani Press, Jakarta.

Tamam, MB, 2008, *Kisah Teladan Wanita-wanita Mulia*, Amelia, Surabaya.

SM. Priyo, 2004, *Media Massa dan Sensitivitas Gender*, Jakarta.

Sinta Nuriyah dkk, 2000, *Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan perempuan*, PP. Muslimat NU bekerjasama dengan Penerbit Logos Wacana Ilmu, Jakarta.